

Resume Hasil Penilikan II Penilaian Kinerja PHPL PT Rinanda Inti Lestari (RIL)

- I. Identitas LP-PHPL :
- a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasi
 - b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
 - c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 - d. Telp./Fax : 021-7562345
 - e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; info@global-resource.co.id
- II. Identitas Auditee :
- a. Nama IUPHHK-HA : PT Rinanda Inti Lestari (RIL)
 - b. SK IUPHHK-HA : SK. 103/Kpts-II/2001
 - c. Luas Areal : ± 30.160 Ha
 - d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Uria Jaya Nomor 33 Palangka Raya Kalimantan Tengah
 - a. Waktu Pelaksanaan : 04 s.d 13 Desember 2020
- III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	-	Mengirimkan surat pengantar penilikan II PHPL PT RIL Ke Dinas Kehutanan dan BPHP Provinsi Kalimantan Tengah dengan bantuan auditee.
Pertemuan Pembukaan	Jumat, 4 Desember 2020 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting)	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Camp Manajer dan jajaran manajemen PT RIL. Tim Auditor menyampaikan maksud dan tujuan Audit, kelanjutan perbaikan pada saat Penilikan I PHPL PT RIL 2019, serta kerahasiaan dan ketidakberpihakan Tim Auditor PT GRS. Tim Auditor meminta surat tugas manajemen representative dari PT RIL untuk Penilikan II. Tim Auditor dan MR PT RIL menandatangani daftar hadir.
Verifikasi Dokumen	Jumat – Jumat, 4 – 11 Desember 2020	Verifikasi Dokumen semua indikator dan kriteria dari

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
	Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting, Aplikasi Timestamp, Video Call Aplikasi Whatsapp)	Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial, dan VLK berdasarkan Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Observasi Lapangan	Sabtu – Jumat, 5 – 11 Desember 2020 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting, Aplikasi Timestamp, Video Call Aplikasi Whatsapp)	<p>Verifikasi Lapangan meliputi berdasarkan bukti yang diberikan berdasarkan foto lapangan tentang:</p> <p>Prasyarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifikasi batas areal kerja ▪ Verifikasi ladang/kebun masyarakat ▪ Atribut visi dan misi perusahaan di lapangan <p>Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifikasi blok dan petak RKT 2019 dan 2020 ▪ Verifikasi kegiatan TPTI ▪ Pengamatan potensi tegakan, permudaan, kerusakan tegakan tinggal dan FE ▪ Verifikasi PUP dan KB ▪ Verifikasi kegiatan implementasi RIL <p>Ekologi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifikasi penanaman bekas jalan sarad, penanaman bekas TPn, penanaman KKJ, indentifikasi flora dan fauna di KPPN ▪ Verifikasi penataan kawasan lindung berupa Sempadan Sungai, KPPN, Buffer Zone dll. ▪ Verifikasi kegiatan dan sapras pengamanan dan perlindungan hutan ▪ Verifikasi kegiatan dan sapras pemantauan dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
		<p>pengelolaan dampak terhadap tanah dan air</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifikasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi di kawasan lindung <p>Sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifikasi ladang/kebun masyarakat ▪ Verifikasi aktivitas masyarakat lokal di dalam areal ▪ Verifikasi pengelolaan konflik ▪ Verifikasi distribusi manfaat fasilitas umum di camp terhadap masyarakat sekitar ▪ Observasi Desa <p>VLK</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifikasi kayu log di logpond ▪ Verifikasi batas blok dan petak 2019 dan 2020 ▪ Verifikasi tunggak dan kayu log di blok/petak tebangan, TPn dan TPK hutan) ▪ Verifikasi Kawasan Lindung ▪ Verifikasi pelaksanaan dan atribut K3.
Pertemuan Penutup	Minggu, 13 Desember 2020 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting)	<p>Pertemuan penutup dihadiri oleh Camp Manajer dan jajaran manajemen PT RIL.</p> <p>Tim Auditor menyampaikan hasil temuan terkait verifikasi dokumen dan observasi lapangan pada Penilikan II PHPL PT RIL.</p> <p>Tim Auditor dan MR menandatangani daftar hadir.</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan	-	-
Pengambilan Keputusan	RABu, 16 Desember 2020 Kantor LPPHPL PT GRS	a. PT RIL mempertahankan predikat SEDANG berdasarkan Rapat Pengambilan Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.1 dan 2.1 Perdirjen P.14/PHPL/SET/4/2/2016. b. Menerbitkan SK Keputusan Hasil Penilaian II Penilaian Kinerja PHPL PT RIL 2020.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja Penilikan II PHPL PT RIL :

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
1.	PRASYARAT			
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	1.1.1	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT RIL masih tersedia lengkap sesuai dengan pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HA dan dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya dokumen Rencana Penataan Batas, BATB dan Laporan TBT No. 1510 Tahun 2010 beserta peta lampirannya.	Baik
		1.1.2	Realisasi penataan batas sepanjang 46,83 Km atau 75,17% dari panjang keseluruhan 62,30 Km. Terkait batas areal yang belum dilakukan tata batas sepanjang 15,47 Km atau 24,83%, PT RIL telah berupaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang dengan melakukan komunikasi dengan instansi terkait.	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		1.1.3	Areal Kerja PT RIL keberadaannya telah mendapatkan pengakuan dari para pihak baik pemerintah pusat dan daerah, perusahaan lain yang berbatasan langsung dan masyarakat sekitar. Namun tata batas areal kerja PT RIL belum temu gelang sehingga BATB belum tersedia untuk panjang seluruh areal. Selain itu, di dalam areal kerja terdapat perambahan areal berupa kebun/ladang masyarakat sekitar dan kegiatan penebangan liar yang merupakan konflik dalam pemanfaatan areal. Telah dilakukan upaya-upaya kelola/penanganan konflik, namun monitoring penanganan konflik belum terdokumentasikan dengan baik	Sedang
		1.1.4	Terdapat perubahan fungsi kawasan dari HP menjadi APL dan PT RIL telah melakukan perubahan perencanaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berupa dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 PT RIL diikuti penyesuaian di lapangan pada RKTUPHHK-HA setiap tahun. APL yang berada di dalam areal kerja tersebut merupakan wilayah pemukiman Desa Daya Manunggal telah dikeluarkan dari perhitungan areal efektif untuk produksi	Baik
		1.1.5	Pemegang izin untuk telah mempunyai bukti upaya mendata penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan baik berizin (pemukiman Desa Daya Manunggal dan jalan negara penghubung Kabupaten Katingan – Kabupaten Gunung Mas) maupun yang tidak berizin (kebun/ladang, PETI masyarakat sekitar). Pendataan kebun/ladang masyarakat baru sebagian dilakukan dan sudah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provisi Kalimantan Tengah dengan surat Direktur Utama PT RIL nomor nomor 20.08/RIL/IX/2019 tanggal 20	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			September 2019. Upaya untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin yaitu antara lain melakukan pendekatan dan pemberian pemahaman secara persuasif kepada masyarakat sekitar dan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, memasang papan larangan berkebun/berladang, pembalakan liar	
1.2	Komitmen pemegang izin	1.2.1	PT RIL telah mempunyai dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT RIL No. 001/RIL/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 tentang Penetapan Visi dan Misi Perusahaan untuk mewujudkan Pengelolaan Hutan Secara Lestari Pada Unit Manajemen IUPHHK-HA PT RIL. Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan	Baik
		1.2.2	Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan pada internal karyawan (level pemegang izin) secara formal dan informal. Sosialisasi internal karyawan secara formal dilakukan pada tanggal 26 Juli 2019 di Base Camp KM 17 sedangkan secara informal dilakukan berupa terpasangnya tulisan rumusan visi dan misi perusahaan pada lokasi strategis baik di kantor Base camp KM 17, Camp TPTI dan Logpond Rantau Bangkiang. Sosialisasi visi misi kepada masyarakat tahun 2019 dilaksanakan di Desa Tumbang Telanai tanggal 29 Juli 2019 dan Desa Manunggal Jaya tanggal 27 Juli 2019 dilengkapi bukti dokumen Berita Acara Sosialisasi. Adapun sosialisasi visi misi terhadap Desa Rantau Bangkiang, Tumbang Kaman, Tumbang Labehu, Dehes belum dilaksanakan.	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		1.2.3	Terdapat implementasi PHL berupa kegiatan-kegiatan penataan kawasan, perencanaan, pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan lingkungan, pembinaan SDM dan kelola sosial. namun belum seluruhnya terlaksana dan sesuai dengan visi dan misi PHL seperti realisasi batas luar areal kerja belum temu gelang, penataan batas kawasan lindung belum selesai secara keseluruhan, realisasi produksi < 70%, Tenaga Teknis masih belum berada di setiap tahap kegiatan pengelolaan hutan	Sedang
1.3	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	1.3.1	Keberadaan tenaga profesional berupa sarjana kehutanan tersedia hanya pada beberapa bidang kegiatan pengelolaan. Sedangkan keberadaan GANIS-PHPL belum memenuhi dari ketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yang dipersyaratkan yaitu sebesar 60,00% dan terdapat bidang pengelolaan hutan yang belum ada GANIS-PHPL yaitu GANIS-PHPL NENHUT.	Buruk
		1.3.2	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT RIL tahun 2019 adalah sebesar 57,14% dari rencana sesuai kebutuhan	Sedang
		1.3.3	Dokumen ketenagakerjaan PT RIL tersedia lengkap di lapangan diantaranya yaitu Peraturan Perusahaan (PP) PT RIL yang telah disahkan Ka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan nomor 560.3/563/PP/distransnaker/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 berlaku s/d tanggal 30 Juli 2021, laporan Tenaga Kerja PT RIL Bulan Juli 2019, Dokumen Surat perjanjian kerja tenaga kerja bulanan (PKAWT) dan PKWT, Dokumen BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Karyawan, SOP ketenagakerjaan, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 49 Tahun 2018 tanggal 1 November 2018 tentang Upah	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			Minimum Provinsi tahun 2019 Provinsi Kalimantan Tengah namun dokumen kebebasan serikat pekerja belum ditunjukkan	
1.4	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan	1.4.1	PT RIL telah mempunyai struktur organisasi dan job deskripsi yang sesuai dengan kerangka PHPL yaitu unit kerja/bidang yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT RIL No. 07.09/DIR-RIL/II/2019 tanggal 07 Januari 2019 namun masih ada rangkap jabatan yaitu Camp Manager merangkap Kabag Produksi dan Kasi Produksi, Kabag Pembinaan Hutan merangkap Kasi Kelola Sosial, Kabag Personalia, Adm dan Umum merangkap Kasi Logistik, Kabag perlindungan hutan dan Pengamanan hutan merangkap Kasi Persemaian dan Penanaman, Kasi Personalia, Adm, Umum merangkap Kasi Kelola Lingkungan dan Litbang sehingga hubungan kerja antara unit di lapangan sebagian belum berjalan sebagaimana mestinya.	Sedang
		1.4.2	PT RIL mempunyai perangkat SIM antara lain, laptop, printer, handly talky, SSB, drone dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam laporan bulanan tenaga kerja dan digambarkan pada struktur organisasi PT RIL. Namun masih ada perangkat SIM yang belum tersedia di lapangan terutama perangkat komunikasi pada unit logging dan mobil operasional dan belum ada perangkat komunikasi online / internet di base camp Km 17 / TPK hutan	Sedang
		1.4.3	Tersedia unit SPI yang dilengkapi personil tim SPI dan terdapat pelaksanaan kegiatan audit internal tahun 2018 oleh unit SPI yang dilakukan tanggal 11– 17 Januari 2019. laporan SPI tahun 2019 telah memuat berbagai	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		<p>permasalahan di bidang Perencanaan, Produksi, Peralatan, Pembinaan Hutan, Sosial, Perlindungan & Pengamanan Hutan, Personalia, Administrasi dan Umum, namun belum menyentuh tahapan kegiatan lain yang cukup penting, antara lain tata batas luar PT RIL belum temu gelang, Penyusunan kelola sosial belum melalui proses persetujuan masyarakat desa, produksi RKT tahun 2018 < 70%, Peta RKT 2018 tidak dibuat oleh ganis Canhut, belum ada fasilitas internet di Camp Km 17/TPK hutan Selain itu kegiatan internal audit dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan SOP Internal Auditing yaitu terkait dokumentasi persiapan pemeriksaan. Sehingga peranan SPI belum berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan</p>	
	1.4.4	<p>Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi untuk pengelolaan hutan PT RIL di tahun 2018 di bidang Perencanaan Hutan, Produksi dan & Peralatan, Pembinaan Hutan, Kelola Lingkungan, Kelola Sosial, Perlindungan & Pengamanan Hutan dan Bidang Personalia, Administrasi dan Umum, namun belum mengoreksi permasalahan tata batas luar PT RIL yang belum temu gelang, Peta RKT 2019 tidak dibuat oleh Ganis canhut, proses penyusunan rencana kelola sosial belum melalui proses persetujuan dari masyarakat desa, pal batas luar sebagian tidak ada di lapangan, belum ada fasilitas internet di camp Km 17/TPK hutan sehingga terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi</p>	Sedang
1.5	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.5.1 Kegiatan RKTUPHHK-HA PT RIL tahun 2019 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		<p>setempat mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522/2310/II.2/Dishut tanggal 17 Juli 2019 dan No. 522/87/II.20/Dishut tanggal 20 April 2020, perizinan TPK Hutan, TPK Antara dan Tpn yang termasuk dalam izin RKT serta persetujuan penggunaan koridor dari pejabat yang berwenang. Selain itu terdapat persetujuan dari masyarakat desa Tumbang Telanai dari kegiatan sosialisasi RKT 2019 dan tersedianya dokumen Berita Acara Sosialisasi Areal Kerja, Visi Dan Misi, Amdal, RKL& RKL, RKT 2019, PMDH/Kelola Sosial, dan Kawasan Dilindungi Di Desa Tumbang Teranai Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 dilengkapi daftar hadir dan foto kegiatan, namun belum dilaksanakannya sosialisasi RKT 2020 dikarenakan pandemi covid-19 sehingga tidak ada kegiatan operasional</p>	
	1.5.2	<p>Persetujuan dalam proses tata batas areal kerja PT RIL telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak (lebih 50%), yaitu pemerintah (Kementerian LHK & Pemda Provinsi dan Kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, BPKH Wilayah IV Samarinda), perusahaan yang berbatasan, aparat kecamatan dan perwakilan masyarakat desa sekitar, namun persetujuan tersebut belum menyeluruh karena proses dan pelaksanaannya belum selesai sampai temu gelang</p>	Sedang
	1.5.3	<p>Proses penyusunan rencana kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CD PT RIL dimulai dari dokumen RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yang telah mendapatkan persetujuan dari</p>	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			pemerintah dan auditee sebagai penyusun dan pelaksana. Kemudian dilanjutkan penyusunan RO Kelola Sosial/PMDH/CSR/CD yang berdasarkan sosialisasi kelola sosial di Desa Tumbang Telanai dan desa Manunggal Jaya diketahui sebagian besar berdasarkan atas inisiasi PT RIL kecuali untuk kegiatan insidental. Adapun realisasi kelola sosial tahun 2018 telah diterima oleh masyarakat dibuktikan dengan berita acara, bukti kuitansi dan foto dokumentasi serah terima bantuan. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan Kelola Sosial/PMDH/CSR/CD PT RIL dari para pihak mencapai 75%	
		1.5.4	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT RIL dari para pihak yaitu pihak pemerintah, internal perusahaan dan masyarakat desa Tumbang Telanai dan Desa Manunggal Jaya dari hasil sosialisasi Areal Kerja, Visi Dan Misi, Amdal, RKL& RKL, RKT 2019, PMDH/Kelola Sosial, Dan Kawasan Dilindungi namun sosialisasi belum dilaksanakan di desa Rantau Bangkiang, Tumbang Kaman, Tumbang Labehu dan Benhes sehingga terdapat persetujuan dari para pihak sebesar 66,66%	Sedang
2	PRODUKSI			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1	PT RIL telah memiliki dokumen RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan IHMB.	Baik
		2.1.2	Penataan areal kerja PT RIL pada tahun 2020 sesuai dengan RKU atau rencana jangka panjang.	Baik
		2.1.3	PT RIL telah melakukan sebagian pemeliharaan batas petak dan blok pada tahun 2020. Kekurangan tersebut pada pemeliharaan alur batas petak RKT 2020.	Sedang
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap	2.2.1	PT RIL telah memiliki laporan IHMB, lengkap dengan data potensi hasil	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
	jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem.		IHMB dan lampiran peta pendukungnya, serta laporan hasil ITSP dari tahun 2020. Namun demikian, hasil ITSP tersebut tidak dilengkapi dengan peta sebaran pohon. Hasil uji petik kegiatan ITSP di lapangan ditemukan label kuning, merah dan barcode bekas ITSP.	
		2.2.2	PT RIL telah mengalokasikan area PUP pada koordinat 01°20'36,1" LS ; 113°11'49,7" BT. Akan tetapi, belum terdapat pengukuran pada PUP tersebut.	Buruk
		2.2.3	PT RIL telah mengalokasikan area PUP tetapi belum terdapat pengukuran dan belum dilakukan analisis riap.	Buruk
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	2.3.1	PT RIL telah mempunyai SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur, tetapi isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.	Sedang
		2.3.2	SOP Sistem Silvikultur yang dimiliki oleh PT RIL diimplementasikan sebagian di lapangan pada RKT 2020. Kekurangan implementasi tersebut yaitu pada ITSP RKT 2020 tidak terdapat peta sebaran pohon, terdapat kekurangan pada penerapan SOP PAK yaitu alur batas petak RKT 2020 tidak dirawat.	Sedang
		2.3.3	Pada RKT 2019 PT RIL telah menyisakan pohon inti (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 yaitu 120 pohon per ha atau lebih dari 25 batang per ha.	Baik
		2.3.4	Potensi tingkat tiang per hektar di areal bekas tebangan RKT 2019 adalah 330 batang atau > 100 batang dan potensi tingkat pancang adalah 960 batang atau > 400 batang.	Baik
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi	2.4.1	PT RIL telah memiliki SOP RIL, isinya sesuai dengan kondisi areal setempat	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
	ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan		dan tahapan TPTI, tetapi belum sesuai dengan Peraturan RIL terbaru yaitu Perdirjen PHPL Nomor. P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018.	
		2.4.2	Pada tahun 2020 PT RIL telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada sebagian tahapan kegiatan pengelolaan hutan yaitu pada tahapan operasi pemanenan (1 tahap).	Sedang
		2.4.3	PT RIL telah melakukan kegiatan pemanenan dengan tingkat kerusakan tebangan RKT 2019 sebesar 11,11% atau <15%.	Baik
		2.4.4	Pemanfaatan kayu oleh PT RIL pada tebangan RKT 2019 tergolong baik yaitu 0,80 atau >0,7.	Baik
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.	2.5.1	PT RIL memiliki dokumen RKT 2020 yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau secara self approval, serta isinya sesuai dengan RKU.	Baik
		2.5.2	PT RIL telah memiliki peta kerja RKT 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang, sesuai dengan peta RKU (sesuai revisi blok tebang) tetapi tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Sedang
		2.5.3	PT RIL telah mengimplementasikan peta kerja RKT 2020 berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.	Sedang
		2.5.4	Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan rencana pada periode penilaian penilikan II ini adalah 27,59% atau 0-70%.	Sedang
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan	2.6.1	Kondisi kesehatan finansial PT RIL tahun 2018 nilai likuiditas sebesar 66,43% atau <100%, solvabilitas sebesar 197,51% atau >150%, rentabilitas sebesar 2,39% (positif) dengan opini wajar dengan pengecualian (tidak memasukkan imbalan paska kerja).	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
	pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya	2.6.2	Realisasi alokasi anggaran perusahaan untuk kegiatan perusahaan hutan PT RIL 2019 yaitu 38,36% atau <59%.	Buruk
		2.6.3	Rata-rata simpangan realisasi alokasi dana kegiatan perusahaan hutan PT RIL 2019 adalah 61,64% atau >50%.	Buruk
		2.6.4	Pada tahun 2019 PT RIL telah merealisasikan pendanaan pada kegiatan perusahaan hutan dan berjalan lancar tetapi kurang sesuai dengan tata waktu.	Sedang
		2.6.5	PT RIL telah melakukan pengembalian modal ke hutan tahun 2019 sebesar 65,33% atau memiliki nilai 60-80%.	Sedang
		2.6.6	PT RIL telah melakukan kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan 2019 dengan nilai rata-rata yaitu 84,39% atau >80%.	Baik
3	EKOLOGI			
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	3.1.1	Luas kawasan lindung PT RIL sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu dokumen RKUPHHK-HA PT RIL Tahun 2011 dengan luas 1.409 ha atau 4,74 % dari total luas areal konsesinya 30.160 Ha dan dokumen RKL – RPL Hasil HPH Restrukturisasi PT RIL tahun 2000 dengan luas 838 Ha atau 2.44% dari total luas 34.353 Ha dari. Akan tetapi kondisi biofisik areal kawasan lindung yang telah ditetapkan di lapangan belum seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan, hal ini dikarenakan masih terdapat perambahan kawasan lindung berupa ladang/kebun karet di areal KPPS.	Sedang
		3.1.2	Mengacu pada data Rencana dan Realisasi Penataan Batas Kawasan Lindung PT Rinanda Inti Lestari tahun 2019, persentase penataan batas kawasan lindung telah mencapai 47,2 km atau 56 % dari panjang total 83,6.	Sedang
		3.1.3	Kondisi penutupan lahan pada kawasan lindung di PT RIL yang kondisinya masih berhutan mencapai luasan 899,4 Ha atau 63,83% dari total luas kawasan	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			lindung yang telah ditetapkan seluas 1.409 Ha.	
		3.1.4	Para pihak yang teridentifikasi dalam pengelolaan kawasan lindung di areal PT RIL meliputi unsur masyarakat/desa, unsur unit manajemen/karyawan, dan pihak pemerintah. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung telah mencapai 83,33% dari seluruh para pihak yang terkait.	Sedang
		3.1.5	PT RIL telah membuat laporan pengelolaan untuk sebagian kawasan lindung (KPPN dan Sempadan Sungai) sesuai hasil tata ruang yang tertuang di dalam RKUPPHK-HA. Laporan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan.	Sedang
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1	Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada terhadap hutan yang teridentifikasi di areal PT RIL seperti illegal logging, perladangan, perburuan satwa liar, kebakaran hutan, dan pertambangan liar/tanpa ijin.	Baik
		3.2.2	Sarana prasarana perlindungan hutan yang tersedia di PT RIL sebagian besar telah sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik.	Sedang
		3.2.3	PT RIL telah memiliki sebagian SDM perlindungan hutan dan regu inti pemadam karhutla namun untuk jumlah dan kualifikasinya belum seluruhnya memenuhi ketentuan yang berlaku.	Sedang
		3.2.4	PT RIL telah melakukan kegiatan perlindungan hutan dengan tindakan yang bersifat preemtif, preventif, dan represif berupa sosialisasi, pemasangan papan larangan, pemasangan portal, pembangunan menara pemantauan kebakaran, dan pembangunan pos jaga akan tetapi belum kegiatan – kegiatan tersebut masih belum optimal dikarenakan masih terjadi aktivitas gangguan terhadap hutan.	Sedang
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	3.3.1	PT RIL memiliki prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat	Baik

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		<p>pemanfaatan hutan berupa peningkatan erosi, sedimentasi dan penurunan kualitas air (sifat fisik dan kimia air). Hal ini sesuai dengan rekomendasi Dokumen RKL dan RPL tahun 2000.</p>	
	3.3.2	<p>Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia di PT RIL berfungsi dengan baik namun jumlahnya masih kurang sesuai dengan dokumen perencanaan (RKL dan RPL).</p>	Sedang
	3.3.3	<p>PT RIL memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil cukup memadai sesuai dengan ketentuan. Terdapat 1 (satu) personil berkualifikasi Ganis PHPL Pembinaan Hutan dan 1 (satu) personil memiliki kompetensi di bidang pembinaan hutan, akan tetapi belum terdapat penyegaraan GANIS.</p>	Sedang
	3.3.4	<p>PT RIL telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) HPH PT Rinanda Inti Lestari, Tahun 2000. Sebagian besar (> 50 %) rencana pengelolaan dampak telah diimplementasikan di lapangan.</p>	Sedang
	3.3.5	<p>PT RIL telah memiliki dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen RKUPHHK-HA PT Rinanda Inti Lestari, Tahun 2011. Sebagian besar (66,67%) rencana pemantauan dampak telah diimplementasikan di lapangan.</p>	Sedang
	3.3.6	<p>Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting pada tanah dan air yaitu berupa terjadi erosi alur dan erosi parit yang secara kualitatif menunjukkan terjadinya erosi. Peningkatan laju erosi merupakan salah satu dampak besar dan penting. Selain itu terdapat ceceran oli bekas diareal bengkel. Untuk mengurangi dampak besar dan penting, unit manajemen</p>	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			telah melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan diantaranya penanaman kiri kanan jalan, perawatan jalan koridor, pembuatan drainase dan menyediakan tempat/gudang oli bekas, akan tetapi tempat penyimpanan oli belum optimal.	
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	3.4.1	Secara umum prosedur yang dibuat telah mencakup tujuan, ruang lingkup, referensi, definisi, penanggung jawab kegiatan, prosedur identifikasinya, dan pelaporan. Pada bagian prosedur identifikasi telah dibuat cukup lengkap untuk pedoman melaksanakan identifikasi dan sudah spesifik untuk masing-masing jenis. Sesuai dengan Dokumen RKL RPL tahun 2000 Nilai Besar yang digunakan sebagai penera adalah jenis Hasil Hutan Nir Kayu dan Kelimpahan Individu jenis Orang Utan dan Uwa – Uwa.	Baik
		3.4.2	PT RIL telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora fauna dan telah mencakup sebagian besar jenis yang dilindungi, dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>), dan endemik, namun kegiatan identifikasi belum diimplementasikan dikawasan lainnya yang berada di dalam areal PT RIL.	Sedang
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.5.1	PT RIL telah memiliki prosedur pengelolaan flora Jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Prosedur yang ada telah mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat. Namun SOP pengelolaan masih dibuat secara umum, belum spesifik untuk masing-masing jenis yang dilindungi.	Sedang
		3.5.2	PT RIL telah mengimplementasikan pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Pengelolaan flora	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			yang dilakukan masih bersifat umum, belum mengimplementasikan per jenis pengelolaan terhadap seluruh dilindungi yang berada diareal PT RIL.	
		3.5.3	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT RIL. Hasil identifikasi berupa potensi konflik perladangan berpindah yang cenderung dilakukan mengikuti jalur produksi, kegiatan tersebut menunjukkan adanya indikasi gangguan terhadap habitat sekitar salah satunya spesies flora dilindungi. PT RIL telah melakukan upaya-upaya perlindungan berupa patroli secara rutin dan himbauan atau larangan untuk tidak melakukan illegal logging baik jenis komersial maupun jenis flora dilindungi.	Sedang
3.6	Pengelolaan fauna untuk: 3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 4. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.6.1	Tersedia dokumen prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik. Prosedur mengatur pengelolaan secara umum tidak spesifik untuk pengelolaan jenis Orang Utan (<i>Pongo pygmaeus</i>) dan Uwa – Uwa (<i>Hillobates muelleri</i>).	Sedang
		3.6.2	Terdapat rencana kelola fauna dilindungi yang tertuang pada dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan HPH PT RIL Tahun 2000. Implementasi sebagian kegiatan pengelolaan telah dilaksanakan sesuai rencana diantaranya berupa kegiatan identifikasi, inventarisasi/pendataan jenis, pemantauan dan perlindungan areal. Namun pengelolaan fauna yang dilakukan masih bersifat umum dan belum mengimplementasikan per jenis pengelolaan terhadap seluruh dilindungi yang berada diareal PT RIL, khususnya untuk jenis satwa Orang Utan (<i>Pongo pygmaeus</i>) dan Uwa – Uwa (<i>Hillobates muelleri</i>).	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		3.6.3	Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh PT RIL. Gangguan berupa perburuan terhadap satwa liar, hal ini menyebabkan kondisi sebagian fauna yang dilindungi menjadi terganggu. PT RIL telah melakukan upaya-upaya perlindungan berupa himbauan atau larangan untuk tidak memburu satwa-satwa dilindungi serta mengalokasikan sebagian areal untuk kepentingan konservasi/perlindungan satwa liar.	Sedang
4	SOSIAL			
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	4.1.1	Masih tersedia dokumen perencanaan pengelolaan SDH yang lengkap (jangka panjang dan jangka pendek). Data dan informasi yang tersedia mengenai pola pengusahaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tersedia untuk tahun 2019 dan 2020 berupa dokumen rencana, dokumen hasil studi dan pendataan.	Baik
		4.1.2	PT RIL masih memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan yang telah diketahui para pihak, namun belum disetujui secara formal oleh masyarakat sekitar konsesi. Mekanisme tersebut belum disosialisasikan dan penataan batas partisipatif bersama masyarakat belum diimplementasikan.	Sedang
		4.1.3	Pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau lokal setempat, masih terakomodir dalam perencanaan dan program kelola sosial/PMDH PT RIL. Secara legal formal tertuang dalam dokumen rencana jangka panjang dan jangka pendek perusahaan. Namun penjabaran dalam bentuk mekanismenya perlu dilengkapi dan disesuaikan dengan kewajiban pemegang ijin sesuai Kepmenhut tentang Pemberian Hak Pengusahaan	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			Hutan Alam pada PT RIL, dokumen rencana jangka panjang dan jangka pendek. SOP-SOP bidang sosial yang dimiliki PT RIL belum memadai untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan kewajiban perusahaan memenuhi hak dasar masyarakat setempat.	
		4.1.4	PT RIL melakukan deliniasi di atas peta, identifikasi, inventarisasi, dan pemantauan mengenai keberadaan sebagian kawasan kehidupan masyarakat dalam bentuk perladangan, perkebunan, pemukiman/Desa, rumah walet, pertambangan, fasilitas umum jalan dan pemanfaatan hasil hutan kayu. Hasil pemantauan direkam dalam bentuk laporan yang berisi perkembangan kegiatan masyarakat di dalam kawasan hutan areal kerja PT RIL. PT RIL belum melaksanakan penandaan/pemetaan batas-batas kawasan kehidupan masyarakat di lapangan, belum terdapat bukti penandaan batas seperti pemasangan patok batas ataupun rintisan batas di ladang/kebun masyarakat.	Sedang
		4.1.5	Masih terdapat Persetujuan secara tertulis atas luas, batas dan hasil hutan kayu di areal konsesi PT RIL sudah tercatat dan terdokumentasikan dalam dokumen rencana IUPHHK, diketahui oleh para pihak yang berwenang dan disosialisasikan kepada sebagian masyarakat Desa/masyarakat lokal/setempat. Terdapat konflik berupa penguasaan dan klaim lahan seperti perladangan/perkebunan, jual beli lahan, fasilitas umum (jalan negara/jalan PU), pertambangan emas, rumah walet dan pemukiman namun dapat dikelola sehingga tidak terjadi konflik terbuka antara perusahaan dan masyarakat	Sedang
4.2	Implementasi tanggung jawab sosial	4.2.1	Pemenuhan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		oleh PT RIL secara legal formal tersedia dalam bentuk keberadaan dokumen rencana jangka panjang, jangka pendek (tahunan). Dokumen terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial tersedia sebagian, seperti dalam dokumen laporan ketenagakerjaan dan sebagian laporan realisasi PMDH/kelola sosial.	
	4.2.2	PT. RIL memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang diformatkan dalam bentuk prosedur operasional standar (SOP) namun baru sebagian tersedia, perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan peraturan pemerintah, dinamika perusahaan dan masyarakat lokal/setempat agar distribusi manfaat dapat terealisasi adil dan tepat sasaran.	Sedang
	4.2.3	PT RIL telah melakukan sosialisasi kepada sebagian masyarakat Desa yang berada di seitar areal kerja baik secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dilakukan dengan pertemuan dalam bentuk forum dengan masyarakat dan tingkat kelembagaan, sedangkan secara tidak langsung melalui perangkat fungsi organisasi tingkat camp dan lapangan. Kegiatan sosialisasi dilakukan pada Desa sekitar sesuai dengan perencanaan Desa binaan/Desa lokasi kelola sosial tahun RKT berjalan.	Sedang
	4.2.4	PT. RIL secara umum telah merealisasikan sebagian pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. Realisasi tanggung jawab sosial dapat dibuktikan sebagian karena belum terdokumentasi dengan baik termasuk tanggung jawab khususnya yang dimandatkan dalam SK IUPHHK.	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		4.2.5	PT RIL memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin terhadap masyarakat namun tidak lengkap. Keberadaan dokumen yang tersedia belum disusun dalam bentuk laporan yang lengkap dan sistematis. Tidak terdapat dokumen terkait adanya ganti rugi.	Sedang
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.1	Data dan informasi terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH Desa sekitar areal kerja PT RIL sebagian belum teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik.	Sedang
		4.3.2	PT RIL telah memiliki mekanisme yang legal terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dibakukan dalam bentuk SOP. Sebagian mekanismen pelaksanaan kegiatan yang berubungan dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat setempat belum seluruhnya tersedia eksplisit.	Sedang
		4.3.3	Rencana kegiatan perusahaan Sebagian telah terlaksana, seperti penerimaan tenaga kerja lokal, namun untuk rencana lainnya belum terealisasi.	Baik
		4.3.4	Dari dokumen perencanaan pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat PT RIL dalam Kepmenhut, RKU, RKL, RKT dan RO maka implementasi/realisasinya masih sebagian kecil yang dilaksanakan.	Sedang
		4.3.5	PT. RIL memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan sebagian distribusi manfaat kepada para pihak yakni karyawan, masyarakat sekitar dan pemerintah. Namun keberadaan	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			laporan dan dokumen terkait belum terdokumentasi dengan baik dan jelas.	
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	PT RIL telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang diformat dalam bentuk SOP yang lengkap dan jelas. Dalam usaha melaksanakan resolusi konflik, PT RIL telah membuat mekanisme yang telah mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK Dalam Hutan Produksi, membuat laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik serta telah melakukan pelaporan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan tembusan Ke BPHP.	Baik
		4.4.2	PT RIL telah memiliki peta konflik sesuai dengan pedoman Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, dilengkapi dengan deskripsi terkait potensi konflik di dalam dan sekitar areal. Peta konflik telah dilengkapi dengan atribut yang menggambarkan skala dan status konflik yang terukur tahun 2018/2019. PT RIL juga telah melakukan identifikasi penggunaan lain diluar sektor kehutanan. Hasil laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik serta identifikasi penggunaan lain di luar sektor kehutanan telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan identifikasi pemetaan potensi dan resolusi konflik harus diupdate dan dilaporkan setiap 6 bulan sekali.	Baik
		4.4.3	PT. RIL memiliki kelembagaan resolusi konflik namun belum disosialisasikan ke para pihak (masyarakat diwakili Kepala Desa dan BPD). Upaya resolusi konflik PT RIL dalam segi sumber daya manusia, pendanaan, dan komitmen perusahaan dalam mengurangi dan	Sedang

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			menyelesaikan konflik di areal kerjanya masih kurang memadai.	
		4.4.4	Dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi di PT RIL beberapa telah tersedia namun belum didokumentasikan dengan baik. Data dan informasi belum terdokumentasi dalam dokumen yang terstruktur dan terinci (laporan, berita acara kesepakatan/kesepahaman, daftar hadir, foto, bukti pengeluaran dana, dll.) mengenai konflik yang telah atau sedang terjadi serta proses penyelesaiannya.	Sedang
4.5	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1	Telah terdapat hubungan industrial antara perusahaan dengan karyawan berdasarkan Peraturan Perusahaan tahun 2019. Sebagian besar hubungan industrial telah dilaksanakan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang
		4.5.2	PT. RIL telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. Karyawan. Rencana pengembangan kompetensi karyawan dengan mengikutsertakan personel perusahaan pada diklat tertentu sebagian dapat terlaksana.	Sedang
		4.5.3	PT. RIL memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan sebagian	Sedang
		4.5.4	Kewajiban perusahaan kepada karyawan seperti yang tercantum pada Peraturan Perusahaan PT RIL seperti pengupahan yang layak, pemberian berbagai tunjangan, pengikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan serta penyediaan fasilitas-fasilitas kerja telah diimplementasikan sebagian.	Sedang

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	PT RIL memperoleh izin dari Menteri Kehutanan dengan SK No. 103/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 dengan luas ± 30.160 (tiga puluh ribu seratus enam puluh) ha di	Memenuhi

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
			<p>Propinsi Kalimantan Tengah. Jangka waktu berlakunya SK HPH ini selama 20 tahun, dan dilengkapi dengan Peta Dasar Areal Kerja, skala 1:50.000 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.</p>	
		1.1.1.b	<p>PT RIL telah melunasi kewajiban IUPHH sebesar Rp. 603.200.000 (Enam ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPH No. S.427/VI-BIKPHH/2012 untuk PT. Rinanda Inti Lestari, yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Usaha Kehutanan tanggal 6 Juni 2012 dengan besarnya IIUPHH Tambahan Rp. 603.200.000. PT. RIL sudah melunasi kewajiban IUPHH tanggal 7 Februari 2013 yang disetorkan melalui Bank Mandiri Jakarta.</p>	Memenuhi
		1.1.1.c	<p>Di dalam areal PT RIL ada kegiatan penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK yaitu pembuatan jalan negara sepanjang 16,26 Km dan pemukiman transmigrasi seluas 501 ha. PT. RIL sudah mengidentifikasi, memiliki data dan peta lokasi kegiatan tersebut. Hal ini sudah disampaikan oleh manajemen PT. RIL kepada pemerintah secara informal dan secara formal dilaporkan tanggal 20 September 2019.</p>	MEMENUHI
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1.a	<p>PT RIL sudah memiliki RKUPHHK berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode tahun 2012-2021 yang telah disahkan oleh pejabat berwenang dan sudah dilengkapi dengan peta lampiran RKUPHHK-HA. PT RIL sudah memiliki dokumen RKTUPHHK tahun 2019 dan 2020 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	Memenuhi
		2.1.1.b	<p>PT RIL sudah memiliki peta RKT 2019 dan RKT 2020 yang menyebutkan areal yang dilindungi dan verifikasi lapangan menunjukkan kesesuaian areal yang dilindungi.</p>	Memenuhi
		2.1.1.c	<p>PT RIL sudah membuat Penandaan lokasi blok dan petak tebangan pada peta lampiran RKT 2019 dan RKT 2020 yang sudah disahkan/dicap oleh pihak yang berwenang serta terbukti di lapangan.</p>	Memenuhi
2.2.	Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1.a	<p>PT RIL sudah memiliki dokumen RKUPHHK dan peta lampirannya untuk periode tahun</p>	Memenuhi

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
			2012-2021 yang disusun berdasarkan IHMB dan telah disahkan tanggal 10 Februari 2012 a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Bina Usaha Kehutanan, Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc.	
		2.2.1.b	Izin yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan kepada Unit Manajemen PT RIL adalah untuk pengelolaan hutan alam bukan untuk hutan tanaman industri.	NA (Not Applicable)
3.1.	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	3.1.1	Semua dokumen LHP PT RIL untuk RKT 2019 telah dibuat oleh Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi (PLHP); LHP dengan fisik kayu sesuai; dan Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.	Memenuhi
		3.1.2	Kayu yang diangkut dari TPK Hutan menuju Ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu sesuai ketentuan dan DKB. Hasil uji petik dokumen persediaan kayu di TPK Hutan, TPK Antara Rantau Bangkiang sesuai dengan dokumen angkutan kayu.	Memenuhi
		3.1.3.a	PT RIL sudah membuat tanda-tanda PUHH pada kayu (batang dan tunggak) yang sesuai dengan dokumen (LHP), seperti: <ul style="list-style-type: none"> • Sudah menempelkan Label Id Barcode pada pohon yang akan ditebang sehingga penebang hanya menebang pohon yang berlabel Id Barcode. • PT RIL Sudah membuat tanda-tanda PUHH/barcode pada semua kayu yang diproduksi tahun 2019 dan 2020. 	Memenuhi
		3.1.3.b	PT. RIL sudah menerapkan secara konsisten pembuatan identitas kayu (seperti: no. petak, no. pohon, diameter, jenis, dan no. produksi) untuk setiap kayu yang diproduksi dan ada label barcode pada setiap tunggak yang ditebang di lapangan. PT RIL sudah memiliki system yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten.	Memenuhi
		3.1.4	PT RIL memiliki dokumen SKSHH yang lengkap dan dilampiri dengan DKB yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Semua kayu yang keluar dari hutan selalu memiliki dokumen SKSHH, DKB dan ada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit	Memenuhi

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
			Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (P2SKSHHK).	
3.2.	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1.a	Dokumen SPP DR dan atau PSDH PT RIL telah diterbitkan dan sesuai dengan LHP yang disahkan untuk RKT 2019 dan RKT 2020, yaitu PSDH sebesar Rp. 272.937.840,- dan untuk DR sebesar US\$ 55.598,68 dengan volume kayu sebanyak 3.369,68 m ³ .	Memenuhi
		3.2.1.b	PT RIL sudah melunasi seluruh kewajiban pembayaran PSDH dan DR sesuai SPP untuk Periode bulan Desember 2019 – November 2020.	Memenuhi
		3.2.1.c	PT RIL sudah menggunakan tarif PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan. Pembayaran PSDH berdasarkan No. P. 64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 (Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan) tanggal 19 Desember 2017.	Memenuhi
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 81 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, sehingga untuk PKAPT yang dimiliki PT RIL tidak dipakai lagi. Oleh karena itu verifier ini tidak dapat dinilai/NA (not applicable) .	NA (Not Applicable)
		3.3.2	Dalam melakukan pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal, PT. RIL pada periode Desember 2019 – November 2020 tidak melakukan pengangkutan dengan menggunakan kapal sehingga untuk verifier 3.3.2 tidak dapat diaplikasikan (Not Aplicable) .	Memenuhi
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	Seluruh log pada PT. RIL yang berada pada TPK Hutan, TPK Antara dan yang akan diangkut keluar dari logpond sudah dipasang V-Legal. Pemasangan V- Legal dilakukan pada TPn oleh bagian TUK dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Memenuhi
4.1.	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan	4.1.1	PT RIL sudah memiliki Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL DAN RPL) No. 341/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Maret 2000 yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut.	Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
	(AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	4.1.2.a	PT RIL sudah memiliki Dokumen AMDAL (ANDAL, RKL DAN RPL) No. 341/Menhutbun-11/2000 tanggal 29 Maret 2000 yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut.	Memenuhi
		4.1.2.b	PT RIL sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.	Memenuhi
5.1.	Prosedur dan implementasi K3	5.1.1.a	PT RIL sudah memiliki prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta prosedur pendukung lainnya dan telah mengimplementasikan K3 di lapangan berupa himbaunan, pemasangan rambu jalan, penyuluhan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung K3.	Memenuhi
		5.1.1.b	PT RIL sudah memiliki peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan, peralatan berfungsi baik dan belum kadaluarsa.	Memenuhi
		5.1.1.c	PT RIL sudah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Pada periode tahun 2019 dan 2020 tidak ada kecelakaan kerja pada lingkup perusahaan.	Memenuhi
5.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1.	PT RIL Telah membuat surat pemberitahuan Nomor: 8.10/ RIL/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Phinarto Basrie selaku Direktur Utama PT. RIL yang memberikan kebebasan kepada karyawan/karyawati untuk membentuk Serikat Pekerja di dalam lingkup perusahaan sesuai prosedur dan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja tetapi belum ada serikat pekerja.	Memenuhi
		5.2.2.	PT. Rinanda Inti Lestari memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 30 Juli 2019 – 30 Juli 2021 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan Nomor 560.3/663/PP/Distransnaker/VII/2019, yang disahkan tanggal 30 Juli 2019.	Memenuhi

B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
		5.2.3.	Manajemen PT. Rinanda Inti Lestari tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Berdasarkan laporan tenaga kerja PT. Rinanda Inti Lestari pada tanggal Oktober 2020 tidak ada karyawan yang masih dibawah umur. Daftar tenaga kerja ini dibuat oleh Kabag Personalia, Adm dan Umum dan diketahui oleh Manager Camp PT. Rinanda Inti Lestari, Chayono Basrie.	Memenuhi